

The Protection of Human Rights in Indonesia and Hungary: Comparative Legal Perspectives

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Hongaria: Perspektif Hukum Komparatif

Melkias Hetharia^{1*}, Talabos Dávidné Lukács Nikolet²

¹ Faculty of Law, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia.

² Faculty of Law, Debrecen University, Debrecen, Hungary.

 : hetariam@fh.uncen.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The protection of human rights (HAM) remains a fundamental challenge in contemporary international law, particularly in bridging the gap between international normative standards and their domestic implementation. Despite both Indonesia and Hungary having ratified core international human rights instruments including the ICCPR and ICESCR and enshrining human rights guarantees within their respective constitutions, significant disparities persist between formal legal commitments and the actual effectiveness of rights protection in practice.

Purposes of the Research: This study aims to examine how the doctrines and principles of national law in Indonesia and Hungary construct human rights protection within the framework of harmonization with international legal norms, and to analyze the implications of their differing juridical approaches for the effectiveness of constitutional rights protection in law enforcement practice.

Methods of the Research: This research employs a normative legal method with comparative and statute approaches.

Results Main Findings of the Research: The findings reveal that Indonesia applies a selective incorporation model rooted in Pancasila, producing adaptive yet volatile protection contingent on political dynamics and institutional commitment, whereas Hungary formally adopts a structural integration model within the European supranational framework but has experienced systematic degradation of rights protection through abusive constitutionalism and democratic backsliding. Both cases demonstrate that the effectiveness of constitutional rights protection is not determined by the sophistication of the legal model chosen, but rather by the quality of the democratic ecosystem, the consistency of judicial interpretation, and sustained institutional commitment across all branches of state power. This study contributes a comparative normative framework that enriches human rights law literature with cross-regional analysis between Southeast Asia and Central Europe.

Keywords: Human Rights Protection; Selective Incorporation; Democratic Backsliding.

Abstrak

Latar Belakang: Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tetap menjadi tantangan mendasar dalam hukum internasional kontemporer, terutama dalam menjembatani kesenjangan antara standar normatif internasional dan implementasinya di tingkat domestik. Meskipun baik Indonesia maupun Hungaria telah meratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional inti termasuk ICCPR dan ICESCR serta memasukkan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi masing-masing, perbedaan signifikan tetap ada antara komitmen hukum formal dan efektivitas nyata perlindungan hak dalam praktik.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana doktrin dan prinsip hukum nasional di Indonesia dan Hungaria membangun perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kerangka harmonisasi dengan norma hukum internasional, serta menganalisis implikasi dari perbedaan pendekatan yuridis mereka terhadap efektivitas perlindungan hak konstitusional dalam praktik penegakan hukum.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan undang-undang.

Hasil Penelitian: Temuan menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan model inkorporasi selektif yang berakar pada Pancasila, menghasilkan perlindungan yang adaptif namun rentan tergantung pada dinamika politik dan komitmen institusional, sedangkan Hongaria secara formal mengadopsi model integrasi struktural dalam kerangka supranasional Eropa tetapi telah mengalami degradasi sistematis dalam perlindungan hak melalui konstitusionalisme yang disalahgunakan dan kemunduran demokrasi. Kedua kasus menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak konstitusional tidak ditentukan oleh kecanggihan model hukum yang dipilih, tetapi oleh kualitas ekosistem demokratis, konsistensi interpretasi yudisial, dan komitmen institusional yang berkelanjutan di seluruh cabang kekuasaan negara. Studi ini memberikan kerangka normatif komparatif yang memperkaya literatur hukum hak asasi manusia dengan analisis lintas wilayah antara Asia Tenggara dan Eropa Tengah.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia; Inkorporasi Selektif; Kemunduran Demokrasi.

Submitted: 2025-08-22

Revised: 2025-12-06

Accepted: 2025-12-20

Published: 2025-12-31

How To Cite: Melkias Hetharia, Talabos Dávidné Lukács Nikolet. "The Protection of Human Rights in Indonesia and Hungary: Comparative Legal Perspectives." *PATTIMURA Legal Journal* 4 no. 3 (2025): 254-271. <https://doi.org/10.47268/pela.v4i3.25161>

Copyright © 2025 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar utama dalam tatanan hukum internasional. Hal ini ditandai dengan digagasnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. UDHR menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat secara kodrati, tidak dapat dicabut, dan berlaku universal tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial.¹ Gagasan universalisme HAM ini kemudian dikodifikasi dalam dua instrumen hukum internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*), yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).² Ketiga instrumen tersebut bersama-sama membentuk apa yang dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*, fondasi normatif yang menjadi acuan universal bagi setiap negara dalam membangun sistem perlindungan HAM nasionalnya.

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam konteks HAM internasional tidak bersifat pasif atau opsional, melainkan merupakan kewajiban hukum yang aktif dan konkret. Terdapat tiga jenis kewajiban yang dibebankan kepada negara, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).³ Pasal 2 ayat (1) ICCPR secara tegas menyatakan bahwa setiap negara pihak "*undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind*" yang bermakna bahwa jaminan HAM harus diberikan tanpa diskriminasi kepada setiap orang tanpa terkecuali. Sedangkan dalam ICESCR, Pasal 2 ayat (1) mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia demi mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

¹ Obinna Christian Edeji, "Intersections of the Right to Education and Human Dignity in International Human Rights Law: A Purpose-Based Analysis," *Laws* 14, no. 3 (2025): 33, <https://doi.org/10.3390/laws14030033>.

² Pietro Pustorino, *Introduction to International Human Rights Law* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2023), <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-563-8>.

³ Sarah Joseph and Joanna Kyriakakis, "From Soft Law to Hard Law in Business and Human Rights and the Challenge of Corporate Power," *Leiden Journal of International Law* 36, no. 2 (2023): 335-61, <https://doi.org/10.1017/S0922156522000826>.

secara progresif melalui semua cara yang tepat, termasuk melalui adopsi langkah-langkah legislatif. Kewajiban-kewajiban ini mencerminkan bahwa perlindungan HAM bukan sekadar aspirasi moral, melainkan komitmen hukum yang menuntut tindakan nyata dari negara.

Meskipun kerangka normatif HAM internasional telah kuat, implementasinya di tingkat nasional masih menghadapi tantangan struktural dan politis. Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Perlindungan HAM juga ditegaskan dalam UUD NRI 1945 pasca-amandemen, khususnya Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memperkuat domestikasi nilai HAM dengan membentuk Komnas HAM sebagai lembaga independen. Komnas HAM bertugas memantau, menyelidiki, dan menangani pelanggaran HAM.⁴ Data menunjukkan terdapat 3.190 pengaduan pada 2022, menurun menjadi 2.753 pada 2023, dan 2.305 pada 2024.⁵ Penurunan ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan substansial. Angka tersebut justru menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan HAM di Indonesia.

Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa pelanggaran HAM di Indonesia tidak hanya bersifat individual, tetapi kerap berdimensi struktural dan berulang.⁶ Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang 2020 hingga 2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan 52 persen di antaranya terjadi di ruang digital yang menjadi arena dominan pelanggaran hak tersebut.⁷ Pada dimensi lain, kebebasan sipil juga terancam melalui kriminalisasi dan intimidasi serta ancaman dalam periode yang sama. Meskipun Mahkamah Konstitusi secara aktif menguji konstitusionalitas norma guna memproteksi hak-hak warga negara, efektivitas putusannya dalam mentransformasi praktik hukum di lapangan tetap menghadapi tantangan implementatif yang kompleks.

Hungaria merupakan negara anggota Uni Eropa yang terikat pada *European Convention on Human Rights* (ECHR) dan berada di bawah yurisdiksi *European Court of Human Rights* (ECtHR).⁸ *Fundamental Law of Hungary* yang berlaku sejak 2012 secara formal mengintegrasikan standar hak asasi Eropa ke dalam konstitusi nasional.⁹ Namun pada tahun 2023, ECtHR memutuskan bahwa Hungaria telah melanggar hak atas kebebasan berekspresi dari media independen Index ketika pengadilan nasional memenangkan gugatan mantan presiden Janos Ader atas dasar pencemaran nama baik.¹⁰ Pemerintah Hungaria terus menggunakan

⁴ Catherine Renshaw and Kieren Fitzpatrick, "Building Human Rights in the Region through the Role of Horizontal Transnational Networks: The Role of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions," *Australian Journal of Human Rights* 27, no. 3 (2021): 422-41, <https://doi.org/10.1080/1323238X.2021.2011829>.

⁵ CNN Indonesia, "Catatan Komnas HAM: 2.753 Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2023," January 25, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240125192919-12-1054443/catatan-komnas-ham-2753-dugaan-pelanggaran-ham-sepanjang-2023>.

⁶ Novita Tandry et al., "Polemics Over the Resolution of Human Rights Violation in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 1 (2025): 161-70, <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i1.188>.

⁷ Komnas HAM, "Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspreasi Dan Berpendapat Terjadi Di Ruang Digital," January 17, 2022, <https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspreasi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital>.

⁸ Allan Rosas, "The Court of Justice of the European Union: A Human Rights Institution?," *Journal of Human Rights Practice* 14, no. 1 (September 26, 2022): 204-14, <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac020>.

⁹ Oleksandra Horbachenko et al., "Implementation of EU Norms in Ukraine and Hungary: A Comparative Legal Analysis on the Path to European Integration," *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias* 4 (2025): 667, <https://doi.org/10.56294/sctconf2025667>.

¹⁰ Kriszta Kovács, "Academic Freedom in Europe: Limitations and Judicial Remedies," *Global Constitutionalism* 14, no. 1 (2025): 138-58, <https://doi.org/10.1017/S2045381724000091>.

kewenangan luar biasa berdasarkan dekrit "*state of danger*" untuk melakukan perintah dengan melewati proses parlemen.¹¹ Kondisi ini memperlihatkan bagaimana instrumen darurat dapat disalahgunakan untuk mengikis jaminan hak-hak sipil yang telah dijamin secara konstitusional.

Ketegangan antara norma HAM internasional dan praktik domestik di Hungaria semakin tampak dalam pola ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan supranasional. Pada tahun 2023, Hungaria tercatat sebagai negara dengan persentase tertinggi putusan ECtHR yang belum dilaksanakan dalam sepuluh tahun terakhir, yakni mencapai 76 persen dari seluruh putusan yang diterbitkan.¹² ECtHR telah memutuskan bahwa praktik push-back Hungaria terhadap imigran melanggar ECHR, dengan mengacu pada kasus *M.D. and Others v Hungary* (Application No. 60778/19).¹³ Putusan landmark Juni 2024, *Court of Justice of the European Union* (CJEU) menjatuhkan denda sebesar €200 juta dengan penalti harian €1 juta kepada Hungaria atas kegagalannya mematuhi putusan sebelumnya terkait penerimaan suaka.¹⁴ Pola ini mengungkap ketegangan serius antara kedaulatan hukum nasional Hungaria dengan supremasi hukum Uni Eropa.

Indonesia dan Hungaria memiliki latar belakang sejarah transisi politik yang serupa. Indonesia baru melepaskan diri dari rezim otoriter Orde Baru pada 1998, sementara Hungaria menjalani transformasi dari sistem sosialis Soviet pada era yang hampir bersamaan. Keduanya menganut sistem hukum yang sama, yakni civil law yang secara teoritis memberikan landasan kokoh bagi kodifikasi dan penegakan HAM. Namun, perbedaan geopolitik dan konteks supranasional yang melingkupi keduanya menciptakan dinamika yang berbeda. Indonesia beroperasi dalam kerangka ASEAN yang cenderung mengedepankan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara,¹⁵ sedangkan Hungaria terikat pada arsitektur hukum Uni Eropa yang bersifat integratif dan supranasional.¹⁶ Berbagai lembaga Eropa mengkritik bahwa upaya reformasi di Hungaria berlangsung dalam sebuah sistem checks and balances yang telah dilucuti dan lanskap media yang terdistorsi,¹⁷ di mana pemerintah terus memiliki kekuasaan regulatif yang berlebihan dan kepastian hukum yang sangat minim. Perbandingan dua model ini membuka ruang kajian yang strategis terkait sejauh mana arsitektur hukum internasional berhasil "membumi" dalam praktik domestik.

¹¹ Attila Horváth, "Government by Decree: A Never-Ending Story? Analysis of Hungary's Emergency Legislation (2020-2024)," *Review of Central and East European Law* 50 (2026): 1-35, <https://doi.org/10.1163/15730352-bja10125>.

¹² European Implementation Network, "Justice Delayed and Justice Denied: Report on the Non-Implementation of European Judgments and the Rule of Law — European Implementation Network," September 19, 2024, <https://www.einnetwork.org/blog-five/2024/9/20/justice-delayed-and-justice-denied-report-on-the-non-implementation-of-european-judgments-and-the-rule-of-law>.

¹³ Clara Bosch March, "The ECtHR Jurisprudence on the Prohibition of Collective Expulsion of Aliens at Land Borders in the Aftermath of *N.D. and N.T. v Spain*: Between Deference and Discipline," *Netherlands Quarterly of Human Rights* 43, no. 3 (2025): 172-94, <https://doi.org/10.1177/092440519251365115>.

¹⁴ Bosch March.

¹⁵ William J. Jones, "Sovereignty Over Rights? Realism and Regime Theory Analysis of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights," *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 26, no. 3 (2025): 227-56, <https://doi.org/10.1163/15718158-20252003>.

¹⁶ Annegret Eppler, Andreas Hackhofer, and Jan Molzberger, "The Principle of the Rule of Law in the Supranational Multi-Level System of the European Union," in *The Future of African-European Relations*, ed. Dirk Brand et al. (Cham: Springer, 2025), 103-19, https://doi.org/10.1007/978-3-031-85810-9_13.

¹⁷ Ognen Vangelov, "Divergent Outcomes and the Limits of Democratic Recovery," in *Autocratization in Post-Communist Democracies* (Cham: Palgrave Macmillan, 2026), 289-352, https://doi.org/10.1007/978-3-032-14114-9_9.

Urgensi penelitian ini terletak pada identifikasi celah hukum (*legal gap*) dalam mekanisme perlindungan HAM di Indonesia dengan mengambil pelajaran dari dinamika hukum di Hungaria (dan sebaliknya). Pentingnya memetakan sejauh mana standar internasional benar-benar "membumi" di level nasional pada dua wilayah yang berbeda secara sosiokultural. Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan fondasi teoritis bagi pengambil keputusan untuk memperkuat lembaga-lembaga negara dan mekanisme peradilan agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan HAM kontemporer di era globalisasi yang semakin kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Suharsono dalam *Indonesian Comparative Law Review* bertujuan membandingkan perlindungan HAM antara Jerman dan Indonesia dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Jerman memiliki sistem hukum yang kuat dan kesadaran publik yang tinggi terhadap HAM, sehingga implementasinya lebih efektif dibandingkan Indonesia. Jerman secara konsisten menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak-hak fundamental, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam proses hukum yang berkeadilan, pengawasan hukum, dan norma sosial yang bersifat diskriminatif. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam membandingkan efektivitas sistem perlindungan HAM antara negara maju dan negara berkembang. Namun, keterbatasannya terletak pada penggunaan Rule of Law Index sebagai tolok ukur yang bersifat kuantitatif, sehingga belum mampu menangkap kedalaman dialektika normatif antara hukum internasional dan hukum konstitusional domestik. Selain itu, Jerman sebagai representasi negara Eropa Barat dengan sistem hukum yang sudah matang menjadikan komparasi kurang seimbang secara struktural, dan tidak menyentuh dinamika ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dengan tekanan hukum supranasional sebagaimana yang relevan dalam konteks penelitian ini.¹⁸

Sementara itu, Andi Sugirman dkk., dalam *Jurnal Suara Hukum* mengkaji integrasi hukum konstitusional dan HAM melalui studi komparatif antara Indonesia dan Afrika Selatan dengan pendekatan historis, konseptual, dan legislatif. Penelitian tersebut menemukan bahwa penguatan norma HAM dan peran Mahkamah Konstitusi Indonesia menjadi titik krusial, dan bahwa perkembangan serupa terjadi di Afrika Selatan pasca-apartheid dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan reformasi konstitusional sebagai langkah penting dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM. Namun keduanya memiliki kesamaan dalam menghadapi persoalan lemahnya implementasi putusan, tekanan politis, dan lambatnya proses legislasi yang mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi. Kajian ini relevan karena menempatkan lembaga peradilan konstitusional sebagai aktor utama dalam perlindungan HAM. Akan tetapi, cakupan penelitian tersebut berfokus pada dimensi peradilan konstitusional dan tidak secara eksplisit menganalisis bagaimana pendekatan yuridis yang berbeda berdampak pada efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional dalam praktik penegakan hukum.¹⁹

¹⁸ Agus Suharsono, "Comparative Study of Human Rights Protection: An Analysis between Germany and Indonesia," *Indonesian Comparative Law Review* 7, no. 1 (2024): 26–45, <https://doi.org/10.18196/iclr.v7i1.24224>.

¹⁹ Andi Sugirman et al., "Integration of Constitutional Law and Human Rights: A Comparative Study between Indonesia and South Africa," *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 1 (2025): 274–97, <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p274-297>.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi komparasi yang menempatkan Indonesia dan Hungaria sebagai dua negara civil law dengan latar transisi demokrasi yang serupa, namun berada dalam ekosistem supranasional yang berbeda, tidak seperti Suharsono yang menggunakan indeks kuantitatif sebagai basis analisis, maupun Sugirman dkk yang membatasi kajian pada dimensi peradilan konstitusional, penelitian ini mengintegrasikan analisis doktrin hukum nasional, harmonisasi norma internasional, dan efektivitas penegakan hak konstitusional secara simultan dalam satu kerangka normatif yang komprehensif. Sehingga penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum HAM komparatif dengan menghadirkan model analisis yang tidak hanya membandingkan teks normatif, tetapi juga menelaah implikasi praktis dari perbedaan pendekatan yuridis terhadap kehidupan konstitusional warga negara di kedua negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana doktrin dan prinsip hukum nasional di Indonesia dan Hungaria mengonstruksi sistem perlindungan HAM dalam rangka harmonisasi dengan norma hukum internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi perbedaan pendekatan yuridis kedua negara tersebut terhadap efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam praktik penegakan hukum, dengan memperhatikan sejauh mana arsitektur hukum masing-masing negara mampu merespons tekanan supranasional tanpa mengorbankan jaminan hak yang telah diakui secara konstitusional. Melalui pendekatan komparatif-normatif, penelitian ini berupaya merumuskan pemetaan konseptual yang dapat menjelaskan mengapa dua negara dengan akar sistem hukum yang serupa dapat menghasilkan tingkat efektivitas perlindungan HAM yang berbeda secara signifikan, sekaligus menawarkan refleksi kritis bagi penguatan instrumen domestik masing-masing negara dalam menghadapi tantangan HAM kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua pendekatan digunakan untuk mengkaji bagaimana Indonesia dan Hungaria mengonstruksi perlindungan HAM dalam kerangka harmonisasi norma hukum internasional serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hak-hak konstitusional warga negara. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR, *Fundamental Law of Hungary* 2011, serta instrumen hukum internasional meliputi UDHR 1948, ICCPR, ICESCR, dan *European Convention on Human Rights* (ECHR). Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum konstitusional dan hukum HAM internasional, artikel jurnal ilmiah, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, putusan *European Court of Human Rights* (ECtHR), putusan Court of Justice of the European Union (CJEU), serta laporan lembaga HAM seperti Komnas HAM, *Venice Commission*, dan *Council of Europe*. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks demokrasi dan rule of law seperti *Freedom House Report* dan *Rule of Law Index*. Teknik pengolahan data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematasi bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap

permasalahan penelitian, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif-komparatif, yakni dengan menafsirkan norma, membandingkan pendekatan yuridis, dan menarik kesimpulan normatif atas persamaan serta perbedaan konstruksi perlindungan HAM antara Indonesia dan Hungaria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Doktrin dan Prinsip Hukum dalam Integrasi HAM Internasional di Indonesia dan Hungaria

Integrasi norma hak asasi manusia internasional ke dalam hukum nasional secara teoretis bersandar pada dikotomi dua doktrin, yaitu monisme dan dualisme. Monisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum (*unity of law*) yang memungkinkan norma internasional berlaku secara langsung (*self-executing*) di dalam yurisdiksi domestik.²⁰ Sebaliknya, dualisme menempatkan kedua sistem hukum tersebut sebagai entitas yang terpisah dan independen, sehingga norma internasional memerlukan proses transformasi melalui legislasi nasional sebelum dapat mengikat dan diterapkan di dalam negeri,²¹ Perkembangan kedua doktrin ini tidak lagi dipraktikkan secara kaku, melainkan bertemu dalam suatu pendekatan pragmatis yang memungkinkan negara mengadopsi norma internasional secara selektif sesuai dengan kebutuhan konstitusional. Praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa suatu negara dapat bersikap monis terhadap jenis norma tertentu seperti hukum kebiasaan internasional, namun bersikap dualis terhadap perjanjian internasional yang memerlukan transformasi legislatif.²² Dari sinilah kemudian muncul kecenderungan pragmatic monism, di mana negara tidak terjebak secara kaku pada satu doktrin, melainkan mengadopsi pendekatan fleksibel melalui praktik yudisial dan interpretasi konstitusional guna menjembatani tuntutan kedaulatan domestik dengan standar global.²³

Indonesia mengalami dilema dalam mengatur kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional di dalam konstitusi. Secara formal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, sehingga sulit menentukan apakah Indonesia menganut monisme atau dualisme secara tegas. Praktik di Indonesia menganut doktrin gabungan, yakni inkorporasi (*monisme*) untuk perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subjek hukum internasional secara eksternal,²⁴ serta menerapkan doktrin transformasi (*dualisme*) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat

²⁰ Francisco Orrego Vicuña et al., "International Law in Domestic Law: Dualism, Monism, Absolutism," in *International Law in Search of Rebalance* (Leiden: Brill | Nijhoff, 2025), 138–58, https://doi.org/10.1163/9789004721388_007.

²¹ Khulekani Moyo, "The Place of International Law under Zimbabwe's 2013 Constitution," *African Human Rights Law Journal* 25, no. 1 (2025): 404–30, <https://doi.org/10.17159/1996-2096/2025/v25n1a15>.

²² Albrecht Weber, "The International Framework of the Constitution," in *Writing Constitutions*, ed. Wolfgang Babeck and Albrecht Weber (Cham: Springer Nature Switzerland, 2025), 49–64, https://doi.org/10.1007/978-3-031-85059-2_3.

²³ I Dewa Gede Palguna and Agung Wardana, "Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law," *Asian Journal of International Law* 14, no. 2 (2024): 404–24, <https://doi.org/10.1017/S2044251323000723>.

²⁴ Atip Latipulhayat and Susi Dwi Harijanti, "Indonesia's Approach to International Treaties," *Padjadjaran Journal of International Law* 6, no. 2 (2022): 201–16, <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.915>.

Indonesia.²⁵ Hal ini tampak konkret dalam proses ratifikasi ICCPR dan ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang mensyaratkan transformasi legislatif sebagai syarat berlakunya norma-norma kovenan tersebut secara domestik. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 juga menegaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses ratifikasi sebagai mekanisme untuk melibatkan kepentingan publik, sekaligus mengkonfirmasi bahwa Indonesia dalam praktiknya menerapkan doktrin transformasi.²⁶ Kondisi ini mencerminkan karakter selective incorporation, di mana norma global diserap namun tetap diselaraskan dengan identitas hukum nasional.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memainkan peran sentral dalam menjembatani norma HAM internasional dengan hukum nasional melalui fungsi interpretasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam praktiknya menunjukkan tendensi positivisme hukum yang restriktif dalam mengintegrasikan norma HAM internasional. Hal ini terefleksi secara jelas dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait pengujian UU No. 1/PNPS/1965, di mana Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan kebebasan beragama di Indonesia bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights) secara absolut.²⁷ Mahkamah tidak mengadopsi standar Pasal 18 ICCPR sebagai norma yang bersifat langsung mengikat secara monistik, melainkan menempatkan UU No. 39 Tahun 1999 sebagai referensi domestik untuk menjustifikasi validitas pembatasan hak tersebut melalui instrumen undang-undang nasional. Pendekatan ini mengonfirmasi bahwa dalam sistem hukum Indonesia, norma internasional tidak serta-merta memiliki supremasi, melainkan senantiasa disaring melalui kaca mata kedaulatan konstitusional dan interpretasi yudisial yang berbasis pada nilai-nilai nasional.

Konstruksi filosofis perlindungan HAM di Indonesia berpijak pada Pancasila sebagai Grundnorm, khususnya sila kedua yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi dalam tata hukum nasional. Fondasi idiil ini diperkuat secara eksplisit melalui amandemen kedua UUD 1945 yang menghasilkan Bab XA sebagai komitmen formal Indonesia dalam memenuhi prasyarat negara hukum (rechtsstaat). Meskipun substansi hak dalam Pasal 28A hingga 28J memiliki korespondensi yang kuat dengan nilai-nilai universal dalam UDHR 1948 serta instrumen ICCPR dan ICESCR, implementasinya tetap tunduk pada batasan konstitusional. Melalui Pasal 28J ayat (2), konstitusi memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan pembatasan hak melalui undang-undang atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengakui hak asasi sebagai sesuatu yang bersifat absolut, melainkan hak yang dapat dibatasi melalui mekanisme legislatif yang sah, proporsional, dan selaras dengan identitas nasional.

²⁵ Fabian Jambak, Didin Baharuddin, and Neng Erna Sry Denasty, "National Law and International Law in Indonesian (Between Monism or Dualism)," *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies* 2, no. 1 (2024): 35–56, <https://doi.org/10.36080/jsgs.v2i1.29>.

²⁶ Bah Jatun Nadrati, Muh Risnain, and Zunnuraeni, "The Authority Of The Council Of Representatives Of The Republic Of Indonesia (Dpr Ri) In Rating International Agreements Post The Ruling Of The Constitutional Court (MK) Number 13/PUU-16/2018," *Mataram Journal of International Law* 2, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.29303/majil.v2i1.3862>.

²⁷ Herlindah Herlindah, Indah Dwi Qurbani, and Dorra Prisilia, "The Existence Of Pancasila In Resolving Conflicts Of Differing Views On Religious Rights In Indonesia," *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (2022): 212–29, <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.212-229>.

Berbeda dari Indonesia, Hungaria mengoperasikan sistem integrasi HAM dalam suatu ekosistem supranasional yang jauh lebih ketat, yakni hukum Uni Eropa dan yurisdiksi ECHR. Pasal E ayat (2) *Fundamental Law of Hungary* menetapkan dasar konstitusional bagi keanggotaan Hungaria di Uni Eropa, yang mengizinkan negara tersebut untuk menjalankan kompetensinya secara bersama dengan negara anggota lain melalui lembaga-lembaga Uni Eropa berdasarkan perjanjian internasional, dengan batasan bahwa hal tersebut hanya dilakukan sejauh diperlukan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berasal dari Traktat Pendirian Uni Eropa. *Fundamental Law* menggantikan konstitusi 1949 yang berbasis model Soviet, dengan menetapkan hak-hak individu dan kolektif warga negara mengikuti *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.²⁸ Kerangka ini secara struktural menempatkan Hungaria pada posisi monisme konstitusional regional, di mana norma-norma hak asasi yang bersumber dari hukum Uni Eropa dan ECHR menjadi bagian integral dari sistem hukum domestik.²⁹ Namun, ketegangan mulai muncul ketika pemerintah Hungaria secara bertahap menggunakan kewenangan konstitusional untuk mengikis mekanisme checks and balances yang menjadi prasyarat perlindungan HAM yang efektif.

Pasca-integrasi ke dalam Uni Eropa pada tahun 2004, Hungaria secara formal mengadopsi prinsip supremasi hukum melalui doktrin *direct applicability dan direct effect* yang bersumber dari *acquis communautaire*.³⁰ Namun, konstruksi doktrinal ini mengalami pergeseran signifikan melalui munculnya konsep constitutional identity sebagai tameng normatif terhadap supremasi hukum supranasional. Melalui Putusan 22/2016 dan Amandemen Ketujuh *Fundamental Law* 2018, Mahkamah Konstitusi Hungaria memperkenalkan *sovereignty review dan identity review* guna membatasi berlakunya direktif Uni Eropa yang dianggap bertentangan dengan identitas nasional.³¹ Transformasi ini mengubah karakter integrasi HAM Hungaria dari structural integration yang patuh pada tatanan Eropa menjadi *selective sovereignty assertion* yang lebih restriktif.³² Hal ini berdampak pada penguatan kedaulatan domestik yang tidak hanya mengikis legitimasi mekanisme pengawasan *rule of law* Uni Eropa, tetapi juga menciptakan ketegangan yurisprudensi antara nilai-nilai inti dalam Pasal 2 TEU dengan kebijakan hukum nasional.

Tabel 1. Perbandingan Doktrin, Prinsip, dan Mekanisme Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia dan Hungaria

Aspek	Indonesia	Hungaria
Doktrin utama	Monisme pragmatis (hibrid)	Monisme konstitusional (Eropa)

²⁸ Balázs Szabolcs Gerencsér and Boróka Luca Balla, "Education Law and Administration in Hungary," in *A Comparative Analysis of Systems of Education Law*, ed. Charles J. Russo and Leijun Ma (Singapore: Springer Nature Singapore, 2024), 175–205, https://doi.org/10.1007/978-981-97-1052-2_9.

²⁹ Boldizsár Artúr Szentgáli-Tóth, "Supermajority Laws as a Means of Protecting Fundamental Rights," in *The Past, Present, and Future of Legislation with Supermajority* (Cham: Springer, 2025), 127–45, https://doi.org/10.1007/978-3-031-99324-4_6.

³⁰ Mikel Díez Sarasola, "EU Mediation in Spain's Judicial Council Crisis: Refining Dialogic Rule of Law within a Multilevel Constitutional Order," *European Constitutional Law Review* 21, no. 2 (2025): 274–99, <https://doi.org/10.1017/S1574019625000148>.

³¹ Joanna Rak and Roman Bäcker, *Democracy and Its Enemies in Europe*, *Hague Journal on the Rule of Law* (London: Routledge, 2025), <https://doi.org/10.4324/9781003585091>.

³² Muhamet Brajshori, "Performing Sovereignty," *European Review of International Studies* 12, no. 1 (2025): 34–67, <https://doi.org/10.1163/21967415-12010002>.

Aspek	Indonesia	Hungaria
Mekanisme integrasi	Ratifikasi + legislasi + interpretasi yudisial	Integrasi langsung + hukum Uni Eropa
Peran peradilan	MK sebagai mediator norma nasional-global	MK & ECtHR sebagai pengawas berlapis
Landasan Filosofis	Pancasila, negara hukum, HAM konstitusional	Rule of law, konstitusionalisme, integrasi Eropa
Karakter Harmonisasi	Selective Incorporation	Structural Integration
Tantangan	Gap implementasi	Ketegangan dengan kedaulatan nasional

Source: Author

Indonesia menjunjung prinsip martabat manusia dan non-diskriminasi sebagai fondasi HAM yang terintegrasi dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Secara normatif, UU No. 39 Tahun 1999 telah mengadopsi substansi utama *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), termasuk hak untuk hidup dan kebebasan nurani. Namun, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik penegakan, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan negara, proyek strategis nasional, dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Di Hungaria, perlindungan HAM dibangun atas prinsip rule of law dan konstitusionalisme Eropa, dengan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi utama. Fundamental Law 2011 diklaim sebagai konstitusi demokratis, tetapi menuai kritik karena minim partisipasi publik dan dominasi politik partai penguasa. Amandemen Keempat tahun 2013 menjadi titik krusial karena menghapus seluruh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi periode 1990–2011. Kebijakan ini mengakibatkan melemahnya kepastian hukum dalam perlindungan hak konstitusional di Hungaria, sekaligus memperbaiki keraguan serius terhadap keadaan konstitusionalisme liberal dan kepatuhan Hungaria terhadap komitmen internasionalnya di bawah Traktat Uni Eropa dan ECHR. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana instrumen konstitusional yang seharusnya menjamin HAM dapat dimanipulasi menjadi sarana konsolidasi kekuasaan.

Indonesia dan Hungaria menerapkan model harmonisasi HAM yang berbeda. Indonesia menggunakan pendekatan selective incorporation melalui ratifikasi dan transformasi legislatif yang disesuaikan dengan nilai nasional. Sebaliknya, Hungaria menerapkan structural integration dengan mengakui langsung hukum Uni Eropa dan ECHR dalam sistem nasional. Namun, model *structural integration* Hungaria ternyata tidak serta-merta menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar HAM supranasional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan mekanisme *constitutional identity* sebagai instrumen untuk mengecualikan norma-norma yang dianggap bertentangan dengan kedaulatan nasional. Fenomena ini menegaskan bahwa kualitas perlindungan HAM tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan doktrin, melainkan oleh komitmen institusional dan integritas sistem *checks and balances* yang ada.

Perbandingan peran institusi yudisial di kedua negara memperlihatkan perbedaan yang mendasar dalam posisi dan otoritas lembaga peradilan konstitusional. Di Indonesia, MK

beroperasi dalam sistem pengawasan berlapis tunggal yang mengandalkan interpretasi konstitusional berbasis UUD 1945 dan secara progresif merujuk pada norma HAM internasional sebagai panduan interpretatif. Di Hungaria, pengawasan HAM melibatkan Mahkamah Konstitusi dan *European Court of Human Rights* (ECtHR). Namun, hubungan keduanya sering menimbulkan ketegangan. Amandemen konstitusi yang menghapus yurisprudensi lama melemahkan peran Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, putusan ECtHR sering tidak dilaksanakan secara konsisten, sehingga menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan. Kondisi ini mencerminkan krisis efektivitas perlindungan HAM di Hungaria.

Perbandingan Indonesia dan Hungaria menunjukkan bahwa perlindungan HAM bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor hukum, politik, dan sejarah. Indonesia memiliki kerangka normatif yang kuat, tetapi menghadapi masalah dalam implementasi. Hungaria memiliki integrasi hukum yang kuat dengan sistem Eropa, tetapi mengalami kemunduran demokrasi yang melemahkan perlindungan HAM. Kedua negara menunjukkan bahwa ratifikasi dan adopsi norma internasional tidak cukup untuk menjamin perlindungan HAM. Faktor yang lebih menentukan adalah konsistensi penafsiran hukum, independensi lembaga, dan komitmen politik

B. Implikasi Pendekatan Yuridis terhadap Efektivitas Perlindungan HAM di Indonesia dan Hungaria

Perbedaan pendekatan yuridis antara Indonesia dan Hungaria dalam melindungi HAM tidak dapat dilepaskan dari perbedaan kerangka konstitusionalisme yang melingkupi keduanya. Indonesia menganut model *constitutional democracy* yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang ditafsirkan melalui lensa nilai-nilai nasional, terutama Pancasila sebagai *Grundnorm*.³³ Pendekatan ini memberikan "diskresi konstitusional" kepada lembaga-lembaga negara dalam menentukan batas-batas hak asasi yang dianggap sesuai dengan konteks sosiokultural Indonesia. Hungaria, sebaliknya, secara formal menganut model integrasi supranasional di bawah naungan Pasal 2 Traktat Uni Eropa (*Treaty on European Union/TEU*), yang mewajibkan setiap negara anggota untuk menjunjung nilai-nilai *rule of law*, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM sebagai prasyarat keanggotaan.³⁴ Secara teoretis, model integratif Hungaria seharusnya menghasilkan standardisasi perlindungan HAM yang lebih tinggi dan terukur, namun kenyataan menunjukkan bahwa kerangka supranasional yang rigid sekalipun tidak mampu mencegah kemunduran perlindungan HAM apabila ekosistem demokrasi domestik mengalami erosi.

Teori *compliance* (kepatuhan hukum) yang dikembangkan Harold Koh membedakan antara kepatuhan yang bersifat internalisasi (*internalization*), di mana norma internasional telah menjadi bagian dari budaya hukum domestik dengan kepatuhan yang sekadar bersifat

³³ Fradhana Putra Disantara, Geraldha Islami Putra Disantara, and Dinara F. Abdunayimova, "Law, Ethics, and Constitutional Morality," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 5, no. 2 (2025): 277–314, <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i2.53697>.

³⁴ Thomas Giegerich, "The European Union as Exemplary But Imperfect Multilevel Democracy," in *The Human Right to Democracy in Multilevel Systems at a Time of Democratic Backsliding: Global, Regional and European Union Perspectives* (Cham: Springer, 2026), 117–237, https://doi.org/10.1007/978-3-032-01689-8_5.

instrumental dan koersif.³⁵ Dalam konteks Indonesia, teori ini menjelaskan mengapa kerangka normatif yang komprehensif belum selalu berkorelasi dengan perlindungan HAM yang efektif. Di mana norma-norma HAM baru pada tahap formal internalization namun belum sepenuhnya mencapai social internalization pada level lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya kerap menghadapi hambatan berupa resistensi politik, lambannya proses legislasi, serta lemahnya komitmen kelembagaan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami jarak antara law in books dan law in action yang serius dalam penegakan hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menunjukkan kecenderungan judicial activism yang signifikan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara melalui serangkaian putusan progresif. Putusan MK bersifat erga omnes, sehingga kekuatan hukumnya berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali,³⁶ bukan hanya terbatas pada para pihak yang berperkara. Namun, karakter erga omnes tersebut dalam praktiknya tidak cukup untuk menjamin kepatuhan lembaga-lembaga negara lain. Dalam banyak kasus, hukum selalu dikalahkan oleh politik karena kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga putusan MK yang memiliki kekuatan eksekutorial konstitusional pun tidak selalu mendapatkan tindak lanjut yang semestinya dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Situasi ini semakin tampak dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN) pada penggunaan frasa "kemudahan dan percepatan PSN" dalam UU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan berlebihan kepada pemerintah untuk meloloskan proyek besar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.³⁷ Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa aktivisme yudisial tanpa ekosistem kelembagaan yang mendukung akan menghasilkan perlindungan HAM yang bersifat normatif-deklaratif, bukan substantif-operatif.

Kemunduran perlindungan HAM di Hungaria merefleksikan fenomena abusive constitutionalism, yakni pemanfaatan instrumen konstitusional yang sah secara prosedural untuk mendegradasi substansi demokrasi liberal.³⁸ Waldner dan Lust mengkategorikan kondisi ini sebagai bentuk democratic backsliding yang ditandai dengan deteriorasi institusi demokratis melalui mekanisme hukum.³⁹ Fragmentasi independensi yudisial terjadi pasca-perolehan mayoritas mutlak partai Fidesz, yang kemudian memperluas jumlah hakim Mahkamah Konstitusi dari sembilan menjadi lima belas serta memperpanjang masa jabatan

³⁵ Andrew Chubb, "International Law as a Driver of Confrontation? UNCLOS and China's Policy in the South China Sea," *European Journal of International Law* 36, no. 4 (2025): 891-925, <https://doi.org/10.1093/ejil/chaf066>.

³⁶ Bun Joi Phiau, Amzulian Rifai, and Abdul Latif, "Legal Certainty In The Implementation of Judicial Review Decisions By The Constitutional Court In Indonesia," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 5 (2025): 913-21, <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.497>.

³⁷ Tunggal Anshari Setia Negara, Syahriza Alkohir Anggoro, and Imam Koeswahyono, "Indonesian Job Creation Law: Neoliberal Legality, Authoritarianism and Executive Aggrandizement Under Joko Widodo," *Law and Development Review* 17, no. 1 (2024): 155-97, <https://doi.org/10.1515/ldr-2023-0022>.

³⁸ Jan Petrov, "How to Detect Abusive Constitutional Practices," *European Constitutional Law Review* 20, no. 2 (2024): 191-221, <https://doi.org/10.1017/S1574019624000142>.

³⁹ Anna Gora and Pieter de Wilde, "The Essence of Democratic Backsliding in the European Union: Deliberation and Rule of Law," *Journal of European Public Policy* 29, no. 3 (2022): 342-62, <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1855465>.

mereka hingga dua belas tahun.⁴⁰ Restrukturisasi ini secara efektif mentransformasi Mahkamah Konstitusi dari pengawal konstitusi yang independen menjadi instrumen legitimasi politik penguasa, yang pada akhirnya melumpuhkan pilar utama perlindungan hak warga negara di tingkat domestik.

Melemahnya mekanisme perlindungan HAM domestik di Hungaria tidak terkompensasi oleh keberadaan mekanisme supranasional. Parlemen Eropa mengancam adanya upaya sistematis pemerintah Hungaria dalam merusak nilai-nilai Eropa dan menilai bahwa minimnya tindakan Uni Eropa telah mendorong terbentuknya rezim hibrida berupa otokrasi elektoral.⁴¹ Sistem ini, pemilu tetap berlangsung, tetapi standar demokrasi substantif tidak dijalankan. Kondisi tersebut mencerminkan *calculated non-compliance*, yaitu strategi pemerintah untuk menghindari kepatuhan terhadap putusan supranasional sambil mempertahankan status keanggotaan formal dalam organisasi internasional.⁴² Pemerintah juga memanfaatkan mekanisme politik dan yudisial Uni Eropa untuk melegitimasi kemunduran demokrasi melalui praktik *abusive constitutionalism*. Akibatnya, warga negara Hungaria berada dalam situasi paradoks, di mana hak-hak mereka diakui secara internasional, tetapi tidak terlindungi secara efektif di tingkat nasional.

Efektivitas sistem perlindungan HAM dapat diukur dari kemampuannya melindungi kelompok rentan. Di Indonesia, masyarakat adat menghadapi tekanan dari kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).⁴³ Kasus di Merauke, Pulau Rempang, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur menunjukkan dampak nyata proyek strategis nasional. Dampak tersebut meliputi hilangnya tanah adat, kerusakan lingkungan, dan kriminalisasi warga. Di Hungaria, kelompok rentan yang terdampak adalah pencari suaka dan imigran. Kebijakan *push-back* yang berulang kali dikritik oleh ECtHR menunjukkan lemahnya komitmen perlindungan. Kedua pola ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM belum mampu menahan tekanan kepentingan negara terhadap kelompok yang lemah secara politik.

Independensi lembaga pengawal HAM menjadi faktor penentu efektivitas perlindungan. Di Indonesia, independensi Mahkamah Konstitusi dijamin oleh Pasal 24C UUD 1945. Namun, mekanisme seleksi hakim membuka ruang politisasi. Selain itu, implementasi putusan masih menghadapi kendala praktis dan tekanan politik. Di Hungaria, independensi Mahkamah Konstitusi mengalami pelemahan sistematis melalui perubahan konstitusi. Perubahan tersebut memperkuat dominasi kekuasaan politik dan melemahkan prinsip *rule of law*. Perbedaan utamanya terletak pada sifat ancaman, di Indonesia bersifat inkremental, sedangkan Hungaria bersifat terstruktur dan disengaja.

⁴⁰ Ágnes Kovács and Gábor Halmai, "The Hungarian Constitutional Court: From a Target to an Agent of Autocratization," *Global Jurist* 25, no. 2 (2026): 265-91, <https://doi.org/10.1515/gj-2025-0028>.

⁴¹ Attila Ágh, "The Orbán Regime as the 'Perfect Autocracy': The Emergence of the 'Zombie Democracy' in Hungary," *Politics in Central Europe* 18, no. 1 (2022): 1-25, <https://doi.org/10.2478/pce-2022-0001>.

⁴² Alexander Schilin and Lucas Schramm, "Insider, Outsider, or Both? Explaining Discrepancies within Differentiation in the European Union," *West European Politics*, May 7, 2025, 1-29, <https://doi.org/10.1080/01402382.2025.2492466>.

⁴³ La Ode Dediharsiadi, Adhe Ismail Ananda, and Zico Junius Fernando, "Free, Prior, and Informed Consent in Indonesia's Mining Law: Comparative Lessons from Canada and Norway," *Indonesian Comparative Law Review* 8, no. 1 (2025): 1-15, <https://doi.org/10.18196/iclr.v8i1.27659>.

Secara teoretis, Hungaria memiliki sistem pengawasan berlapis melalui Mahkamah Konstitusi dan ECtHR. Sistem ini seharusnya memperkuat mekanisme checks and balances. Namun, dalam praktik, Mahkamah Konstitusi sering menghindari konflik dengan otoritas Uni Eropa. Pengadilan menolak menangani isu tertentu dengan alasan keterbatasan yurisdiksi. Sikap ini menunjukkan kompromi terhadap kekuasaan eksekutif. Akibatnya, putusan ECtHR sering tidak diimplementasikan secara efektif. Pemerintah cenderung melakukan *fake compliance*, yaitu mematuhi secara formal tanpa pelaksanaan substantif.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan HAM ditentukan oleh kualitas sistem demokrasi. Model *selective incorporation* di Indonesia menghasilkan perlindungan yang "responsif namun volatil", yang cenderung melemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi besar. Sementara itu, model *structural integration* di Hungaria menghasilkan perlindungan yang "normatif namun terdegradasi" akibat fenomena *executive aggrandizement* yang melucuti mekanisme akuntabilitas secara bertahap. Oleh karena itu, penguatan perlindungan HAM memerlukan reformasi hukum dan penguatan institusi. Selain itu, diperlukan komitmen politik yang konsisten untuk menjaga *rule of law*.

KESIMPULAN

Indonesia dan Hungaria menunjukkan dua model perlindungan HAM yang berbeda secara struktural, tetapi menghadapi masalah efektivitas yang sama. Indonesia menerapkan *selective incorporation* berbasis Pancasila. Norma HAM internasional diadopsi melalui legislasi dan interpretasi Mahkamah Konstitusi. Model ini menghasilkan perlindungan yang adaptif, tetapi tidak stabil. Kelemahan utama terletak pada eksekusi putusan dan tekanan kepentingan ekonomi-politik. Hungaria menerapkan *structural integration* dalam kerangka Uni Eropa dan ECHR. Namun, perlindungan HAM mengalami degradasi melalui praktik abusive constitutionalism. Instrumen konstitusional digunakan untuk melemahkan checks and balances dan independensi yudisial. Kedua pola ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan HAM tidak ditentukan oleh model hukum atau ratifikasi internasional. Faktor penentu utamanya adalah kualitas demokrasi, konsistensi peradilan, dan komitmen institusional. Oleh karena itu, harmonisasi HAM internasional hanya efektif jika diikuti mekanisme kepatuhan yang nyata, bukan sekadar formalitas. Reformasi perlindungan HAM di kedua negara memerlukan langkah simultan pada dimensi normatif dan institusional untuk menjembatani diskrepansi antara *law in books* dan *law in action*. Indonesia perlu memperkuat mekanisme eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi melalui regulasi yang mewajibkan tindak lanjut legislatif secara tegas, sekaligus mengoptimalkan peran masyarakat sipil dan independensi Komnas HAM sebagai katalis akuntabilitas. Sementara itu, Hungaria membutuhkan intervensi eksternal Uni Eropa yang lebih konsisten, termasuk penerapan mekanisme kondisionalitas anggaran guna memastikan kepatuhan terhadap standar *rule of law*. Secara strategis, perbandingan ini memberikan pelajaran bagi negara yang sedang menjalani konsolidasi demokrasi bahwa penguatan institusi penegak HAM merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya perlindungan hak konstitusional yang substantif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ágh, Attila. "The Orbán Regime as the 'Perfect Autocracy': The Emergence of the 'Zombie Democracy' in Hungary." *Politics in Central Europe* 18, no. 1 (2022): 1–25. <https://doi.org/10.2478/pce-2022-0001>.
- Bah Jatun Nadrati, Muh Risnain, and Zunnuraeni. "The Authority Of The Council Of Representatives Of The Republic Of Indonesia (Dpr Ri) In Rating International Agreements Post The Ruling Of The Constitutional Court (MK) Number 13/PUU-16/2018." *Mataram Journal of International Law* 2, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.29303/majil.v2i1.3862>.
- Bosch March, Clara. "The ECtHR Jurisprudence on the Prohibition of Collective Expulsion of Aliens at Land Borders in the Aftermath of N.D. and N.T. v Spain : Between Deference and Discipline." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 43, no. 3 (2025): 172–94. <https://doi.org/10.1177/09240519251365115>.
- Brajshori, Muhamet. "Performing Sovereignty." *European Review of International Studies* 12, no. 1 (2025): 34–67. <https://doi.org/10.1163/21967415-12010002>.
- Chubb, Andrew. "International Law as a Driver of Confrontation? UNCLOS and China's Policy in the South China Sea." *European Journal of International Law* 36, no. 4 (2025): 891–925. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaf066>.
- Díez Sarasola, Mikel. "EU Mediation in Spain's Judicial Council Crisis: Refining Dialogic Rule of Law within a Multilevel Constitutional Order." *European Constitutional Law Review* 21, no. 2 (2025): 274–99. <https://doi.org/10.1017/S1574019625000148>.
- Disantara, Fradhana Putra, Geraldha Islami Putra Disantara, and Dinara F. Abdunayimova. "Law, Ethics, and Constitutional Morality." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 5, no. 2 (2025): 277–314. <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i2.53697>.
- Edeji, Obinna Christian. "Intersections of the Right to Education and Human Dignity in International Human Rights Law: A Purpose-Based Analysis." *Laws* 14, no. 3 (2025): 33. <https://doi.org/10.3390/laws14030033>.
- Eppler, Annegret, Andreas Hackhofer, and Jan Molzberger. "The Principle of the Rule of Law in the Supranational Multi-Level System of the European Union." In *The Future of African-European Relations*, edited by Dirk Brand, Doris Dialer, Annegret Eppler, and Andreas Pattar, 103–19. Cham: Springer, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85810-9_13.
- Gerencsér, Balázs Szabolcs, and Boróka Luca Balla. "Education Law and Administration in Hungary." In *A Comparative Analysis of Systems of Education Law*, edited by Charles J. Russo and Leijun Ma, 175–205. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. https://doi.org/10.1007/978-981-97-1052-2_9.
- Giegerich, Thomas. "The European Union as Exemplary But Imperfect Multilevel Democracy." In *The Human Right to Democracy in Multilevel Systems at a Time of Democratic Backsliding: Global, Regional and European Union Perspectives*, 117–237. Cham: Springer, 2026.

https://doi.org/10.1007/978-3-032-01689-8_5.

- Gora, Anna, and Pieter de Wilde. "The Essence of Democratic Backsliding in the European Union: Deliberation and Rule of Law." *Journal of European Public Policy* 29, no. 3 (2022): 342–62. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1855465>.
- HAM, Komnas. "Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Dan Berpe...," January 17, 2022. <https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital>.
- Herlindah, Herlindah, Indah Dwi Qurbani, and Dorra Prisilia. "The Existence Of Pancasila In Resolving Conflicts Of Differing Views On Religious Rights In Indonesia." *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (2022): 212–29. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.212-229>.
- Horbachenko, Oleksandra, Viktoriia Tomina, Yurii Kotviakovskiy, Mykola Khominich, and Yehor Smolenko. "Implementation of EU Norms in Ukraine and Hungary: A Comparative Legal Analysis on the Path to European Integration." *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias* 4 (2025): 667. <https://doi.org/10.56294/sctconf2025667>.
- Horváth, Attila. "Government by Decree: A Never-Ending Story? Analysis of Hungary's Emergency Legislation (2020–2024)." *Review of Central and East European Law* 50 (2026): 1–35. <https://doi.org/10.1163/15730352-bja10125>.
- Indonesia, CNN. "Catatan Komnas HAM: 2.753 Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2023," January 25, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240125192919-12-1054443/catatan-komnas-ham-2753-dugaan-pelanggaran-ham-sepanjang-2023>.
- Jambak, Fabian, Didin Baharuddin, and Neng Erna Sry Denasty. "National Law and International Law in Indonesian (Between Monism or Dualism)." *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies* 2, no. 1 (2024): 35–56. <https://doi.org/10.36080/jsgs.v2i1.29>.
- Joi Phiau, Bun, Amzulian Rifai, and Abdul Latif. "Legal Certainty In The Implementation of Judicial Review Decisions By The Constitutional Court In Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 5 (2025): 913–21. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.497>.
- Jones, William J. "Sovereignty Over Rights? Realism and Regime Theory Analysis of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights." *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 26, no. 3 (2025): 227–56. <https://doi.org/10.1163/15718158-20252003>.
- Joseph, Sarah, and Joanna Kyriakakis. "From Soft Law to Hard Law in Business and Human Rights and the Challenge of Corporate Power." *Leiden Journal of International Law* 36, no. 2 (2023): 335–61. <https://doi.org/10.1017/S0922156522000826>.
- Kovács, Ágnes, and Gábor Halmai. "The Hungarian Constitutional Court: From a Target to an Agent of Autocratization." *Global Jurist* 25, no. 2 (2026): 265–91. <https://doi.org/10.1515/gj-2025-0028>.
- Kovács, Kriszta. "Academic Freedom in Europe: Limitations and Judicial Remedies." *Global Constitutionalism* 14, no. 1 (2025): 138–58. <https://doi.org/10.1017/S2045381724000091>.

- Latipulhayat, Atip, and Susi Dwi Harijanti. "Indonesia's Approach to International Treaties." *Padjadjaran Journal of International Law* 6, no. 2 (2022): 201–16. <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.915>.
- Moyo, Khulekani. "The Place of International Law under Zimbabwe's 2013 Constitution." *African Human Rights Law Journal* 25, no. 1 (2025): 404–30. <https://doi.org/10.17159/1996-2096/2025/v25n1a15>.
- Network, European Implementation. "Justice Delayed and Justice Denied: Report on the Non-Implementation of European Judgments and the Rule of Law – European Implementation Network," September 19, 2024. <https://www.einnetwork.org/blog-five/2024/9/20/justice-delayed-and-justice-denied-report-on-the-non-implementation-of-european-judgments-and-the-rule-of-law>.
- Ode Dedihariadi, La, Adhe Ismail Ananda, and Zico Junius Fernando. "Free, Prior, and Informed Consent in Indonesia's Mining Law: Comparative Lessons from Canada and Norway." *Indonesian Comparative Law Review* 8, no. 1 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.18196/iclr.v8i1.27659>.
- Palguna, I Dewa Gede, and Agung Wardana. "Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law." *Asian Journal of International Law* 14, no. 2 (2024): 404–24. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000723>.
- Petrov, Jan. "How to Detect Abusive Constitutional Practices." *European Constitutional Law Review* 20, no. 2 (2024): 191–221. <https://doi.org/10.1017/S1574019624000142>.
- Pustorino, Pietro. *Introduction to International Human Rights Law*. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2023. <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-563-8>.
- Rak, Joanna, and Roman Bäcker. *Democracy and Its Enemies in Europe*. *Hague Journal on the Rule of Law*. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781003585091>.
- Renshaw, Catherine, and Kieren Fitzpatrick. "Building Human Rights in the Region through the Role of Horizontal Transnational Networks: The Role of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions." *Australian Journal of Human Rights* 27, no. 3 (2021): 422–41. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2021.2011829>.
- Rosas, Allan. "The Court of Justice of the European Union: A Human Rights Institution?" *Journal of Human Rights Practice* 14, no. 1 (2022): 204–14. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac020>.
- Schilin, Alexander, and Lucas Schramm. "Insider, Outsider, or Both? Explaining Discrepancies within Differentiation in the European Union." *West European Politics*, May 7, 2025, 1–29. <https://doi.org/10.1080/01402382.2025.2492466>.
- Setia Negara, Tunggul Anshari, Syahriza Alkohir Anggoro, and Imam Koeswahyono. "Indonesian Job Creation Law: Neoliberal Legality, Authoritarianism and Executive Aggrandizement Under Joko Widodo." *Law and Development Review* 17, no. 1 (2024): 155–97. <https://doi.org/10.1515/ldr-2023-0022>.

- Sugirman, Andi, Jumriani Nawawi, Hamzah, Irfan Amir, and Dinesha Samararatne. "Integration of Constitutional Law and Human Rights: A Comparative Study between Indonesia and South Africa." *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 1 (2025): 274–97. <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p274-297>.
- Suharsono, Agus. "Comparative Study of Human Rights Protection: An Analysis between Germany and Indonesia." *Indonesian Comparative Law Review* 7, no. 1 (2024): 26–45. <https://doi.org/10.18196/iclr.v7i1.24224>.
- Szentgáli-Tóth, Boldizsár Artúr. "Supermajority Laws as a Means of Protecting Fundamental Rights." In *The Past, Present, and Future of Legislation with Supermajority*, 127–45. Cham: Springer, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99324-4_6.
- Tandry, Novita, Deddy Agusriadi, Zulfadly Siregar, Muhammad Juwanda Arif, and Alief Farhan. "Polemics Over the Resolution of Human Rights Violation in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 1 (2025): 161–70. <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i1.188>.
- Vangelov, Ognen. "Divergent Outcomes and the Limits of Democratic Recovery." In *Autocratization in Post-Communist Democracies*, 289–352. Cham: Palgrave Macmillan, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-14114-9_9.
- Vicuña, Francisco Orrego, Rüdiger Wolfrum, Michael Wood, and Simon Milnes. "International Law in Domestic Law: Dualism, Monism, Absolutism." In *International Law in Search of Rebalance*, 138–58. Leiden: Brill Nijhoff, 2025. https://doi.org/10.1163/9789004721388_007.
- Weber, Albrecht. "The International Framework of the Constitution." In *Writing Constitutions*, edited by Wolfgang Babeck and Albrecht Weber, 49–64. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85059-2_3.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PATTIMURA Legal Journal (Pela) is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Doctoral of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

